



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0070/M/VIII/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor B/385/420/Tahun 2025 tanggal 07 Agustus 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 547/IZINOPERASIONAL/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah
Nama Ketua Penyelenggara	:	Drs. Makmun Pitoyo, M.Pd
Nama Kepala Satuan Pendidikan	:	Supardi, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM CAHAYA ILMU
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kauman RT 02 RW 03 Kowangan Kel. Temanggung Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan	:	PKBM
Tahun Berdiri Penyelenggara	:	09 September 2024
Nomor Induk Berusaha	:	9120209132041
Nomor AHU	:	No. 26 Tanggal 21 Mei 2023/ Nomor AHU-0000862.AH.01.08. Tahun 2024
Berlaku Sampai Dengan	:	15 Oktober 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 11 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip